



## PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 10 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, Nik-----, tempat tanggal lahir 03 Nopember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 19 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 05 Oktober 2009, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan selama 9 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 09 Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja namun sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa saat perkara ini didaftarkan, Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Nomor 474/83/1013/2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dahulu bertempat tinggal di Lingkungan III Rendahan, Kelurahan Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara diumumkan di media massa in casu PT Radio Citra Anak Bosar Maligas (CAS FM), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, tanggal 05 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi dari Penggugat I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandungi Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, saksi melihat dan mendengar Tergugat membacakan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bosar Maligas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau merantau mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat memenuhi nafkah Penggugat sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi dari Penggugat II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun,

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Kandungi Penggugat di kelurahan Bosar Maligas dengan jarak rumah sekitar lima puluh meter dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar sebelas tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, saksi melihat dan mendengar Tergugat membacakan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bosar Maligas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah hampir dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat, katanya Tergugat mau merantau tapi sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat memenuhi nafkah Penggugat sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, lalu Penggugat menyerahkan iudl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 Februari yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dahulu bertempat tinggal di Lingkungan III Rendahan, Kelurahan Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa in casu PT Radio Citra Anak Bosar Maligas (CAS FM);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui pengumuman pada PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Sim. pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 dan hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak. Sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak. Namun pada tanggal 09 Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja namun sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang tanpa memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi dari Penggugat I dan Saksi dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 01 Oktober 2009;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bosar Maligas;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah satu tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun lebih dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Panggugat) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Simalungun, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1441 H. dalam

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari YULISTIA, SH., M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHAMMAD IRSYAD, S. SY dan MUHAMMAD TSABBIT ABDULLAH, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MIHARZA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

YULISTIA, SH., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHAMMAD IRSYAD, S. Sy

MUHAMMAD TSABBIT ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti

MIHARZA, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

|                                    |    |            |
|------------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran               | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses Perkara            | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                 | Rp | 375.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan Penggugat I | Rp | 10.000,00  |
| 5. Biaya PNP Panggilan Tergugat I  | Rp | 10.000,00  |
| 6. Redaksi                         | Rp | 10.000,00  |
| 7. Meterai                         | Rp | 6.000,00   |

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor256/Pdt.G/2020/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)